

**PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM  
MELIHAT BUDAYA MERARIQ STUDY KASUS  
DI DESA MAMPE KECAMATAN JEROWARU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Depanda Zulvianingrum**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram  
Jl. Gajah Mada Pegasengan No. 100, Jempong Baru, Kec. Sekarbel, Kota Mataram, Indonesia  
E-Mail: depanda\_01@gmail.com  
depanda\_01@gmail.com (Corresponding Author)

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022 Dipublikasi: Juni 2022	Penelitian ini dilakukan berangkat dari melihat realitas sosial masyarakat desa Darek di tengah pandemi Covid-19, di mana banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tidak jarang menimbulkan perceraian. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mencari tahu problematika apa saja yang dihadapi istri dan pola apa saja yang digunakan istri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa pandemi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung ke masyarakat guna mendapatkan data yang valid. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan hasil bahwa terdapat problematika yang dihadapi keluarga selama berlangsungnya pandemi covid-19 di Desa Darek. Selain itu upaya-upaya mempertahankan keutuhan keluarga juga terus dilakukan, lebih khusus oleh istri dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadinya pandemi ini menyebabkan <i>shock culture</i> di masyarakat Desa Darek. Situasi sulit ini sering kali membuat konflik dalam rumah tangga, dan membuat istri selalu menjadi korban. Tetapi dibalik keterpurukan tersebut, banyak pula istri yang mampu mempertahankan keluarganya. bahkan strategi-strategi kekreatifan istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meredakan konflik rumah tangga terbilang berhasil dalam mempertahankan keutuhan keluarganya selama pandemi berlangsung sampai dengan saat ini.
<b>Kata Kunci:</b> Komunikasi, Budaya, Merariq.	<b>Sitası:</b> Zulvianingrum D., (2022). "Pendekatan Komunikasi dalam Melihat Budaya Merariq Study Kasus di Desa Mampe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 14(1), 45-56.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal dengan sebuah Negara yang memiliki beraneka ragam budaya di dalamnya, dari sabang sampai merauke, dari Miangas sampai pulau Rote terbentang budaya yang teramat sangat banyak dan berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Bahkan dari satu wilayah bisa terdapat tiga, sampai lima budaya sekaligus, sebut saja salah satunya Nusa Tenggara Barat yang disingkat (NTB), yang memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota. Pulau yang sangat kecil yang terletak di antara pulau bali dan pulau Flores NTT tersebut memiliki tiga suku di dalamnya yaitu SASAMBO Sasak, Samawa, dan Mbojo.

Dari ketiga suku yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini memiliki budaya, adat istiadat, dan karakter yang berbeda-beda. Lombok memiliki Budaya perkawinan *merariq*. *Merariq* secara etimologis “lari”, berlari. *Merari’ang* yang memiliki arti melarikan. Apabila membahas perkawinan suku sasak, kita tidak bisa terlepas dari membicarakannya. *Merariq* yaitu melarikan anak gadis seseorang untuk dijadikan istri. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Begitu mendarah dagingnya budaya ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan sudah *merariq* atau belum. Oleh karena itu tepat sekali jika dikatakan bahwa *Merariq* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan sasak.<sup>1</sup>

Alasan yang melatar belakangi pernikahan masyarakat Sasak melakukan perkawinan dengan *Merariq* ini, terdiri dari berbagai macam persoalan yang sangat kompleks yang penulis temui di lapangan saat melakukan wawancara dengan para narasumber atau (Informan). Sebab pertama adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki sehingga laki-laki tersebut membawa lari (*melari’ang*) si perempuan untuk diajak menikah atau ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya (*paksaan*), sehingga si perempuan di sembunyikan selama beberapa hari, dan ketika si perempuan ingin kembali ke rumahnya maka sudah tidak diterima lagi oleh pihak keluarganya.

Sebab kedua adalah si gadis dijambi-jambi agar jatuh cinta kepada si pria sehingga pergi untuk mengantar dirinya ke rumah si pria, dan sebab ketiga adalah pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani oleh kedua sejoli sehingga mereka memilih *Merariq* sebagai jalan keluar, ada juga sebab berikutnya disebabkan keluarga si perempuan yang *Broken Home*, memiliki ibu sambung, si gadis tidak mendapatkan kasih sayang, kenyamanan dan tidak terurus oleh sang ayah sehingga si gadis mengambil jalan keluar dengan cara *Merariq*. Adapun sebab lain yang menjadi faktor *merariq* adalah karena teman-teman sepermainannya sudah menikah akhirnya ia pun mengambil keputusan untuk mengikuti jejak langkah temannya. Dan alasan terakhir ini adalah akibat pergaulan bebas dari anak zaman sekarang, yaitu melakukan hubungan seksual pranikah ketika usianya kurang dari 15 tahun.

*Merariq* ini merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Lombok. *Merariq* sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang sangat unik. Bagi masyarakat berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria sasak. Karena ia berhasil mengambil atau melarikan seorang gadis pujaan hatinya. Sementara disisi lain meskipun si gadis sudah diminta kepada kedua orang tuanya (*dilamar secara kekeluargaan*), namun pada malam harinya tetap di bawa lari atau *melari’ang*. Jadi dalam konteks ini, *Merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan profesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 150-151

<sup>2</sup>Ibid, Yasin, *Hukum perkawinan islam Sasak*, 152

Di sisi lain versi dari dana moneter internasional (IMF) Negara Indonesia termasuk Negara yang sangat berkembang<sup>3</sup>, segala sesuatunya sudah sangat mudah untuk diakses, terutama pendidikan. Indonesia sudah menggratiskan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah menengah Atas (SMA) sejak tahun 2008, dengan memadukan dana BOS dan BOS Daerah.<sup>4</sup> Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, agar bisa merubah tatanan hidup menjadi lebih baik.

Namun persoalannya bukan di sana, *merariq* ini terjadi dikarenakan oleh faktor yang sangat kompleks, dari berbagai macam sisi kehidupan manusia turut hadir menjadi faktor *merariq*. dan jarang sekali orang yang *merariq* ini adalah anak di bawah umur atau *kodek*, *kodek* dalam bahasa sasak artinya kecil, belum cukup usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan. namun uniknya itu sudah terjadi sejak dulu di kalangan masyarakat suku sasak sehingga menjadi sebuah tradisi lalu membudaya sampai dengan saat ini.

Dari uraian di atas penulis ingin masuk lebih dalam, dalam melihat Budaya *Merariq Kodek* (kecil) tradisi masyarakat Sasak menggunakan pendekatan Komunikasi sehingga sampai dengan saat ini budaya *Merari'ang* atau membawa lari mempelai perempuan, eksistensinya masih sampai dengan saat ini ditengah era yang sangat maju.

## METODE

Penelitian ini masuk ke dalam klasifikasi penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena *Merariq Kodek* menggunakan pendekatan Komunikasi pada masyarakat Desa Mampe Kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur menggunakan teknik *in depth interview* (wawancara mendalam) yang berartikan bagaimana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>5</sup>

Instrumen penelitian yang digunakan adalah penulis sendiri dan dilengkapi dengan pertanyaan untuk wawancara, handphone sebagai alat perekam suara serta buku. Informan dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Jumlah informan di sini tidak penulis batasi, hanya melakukan wawancara sampai data yang didapatkan dari informan jenuh. Setelah melakukan dan mendapatkan informasi yang berulang-ulang maka pengambilan data dengan wawancara dihentikan. Terdapat tujuh orang informan biasa, yaitu masyarakat dusun Mampe yang melakukan praktik *Merariq*. sebanyak 3 orang yang menjadi informan kunci, yaitu tokoh agama, tokoh adat dan Kepala dusun untuk menjamin akurasi informasi yang dikumpulkan. Di dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan triangulasi teori.

<sup>3</sup><https://travel.detik.com/detiktravel> Rabu 08 Desember 2021, 17:32 wita

<sup>4</sup><https://setkab.go.id/sekolah> gratis, Rabu 08 Desember 2021, 17:32 wita

<sup>5</sup>Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Diakses dari <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data-.html>

## HASIL/TEMUAN

### A. Praktik *Merariq* Pada Masyarakat Sasak.

Hasil wawancara dengan beberapa informan, yang memberikan pemaknaan tentang *merariq*:

“*merariq* itu kan kalau bahasa Indonesianya menikah, kalau di sasak itu, *merariq* itu melarikan si calon istri kita ini, itu memang adat sasak, *merariq* atau *januk pelai, sebok calon senine* (bawa lari untuk menyembunyikan calon istri), biasanya biar surprise, dan kita dicari sesama *terune* (bajang), dan mereka membawakan kita ayam, untuk *ngerampak* (merayakan) tanpa si istri saya ini meminta izin kepada orang tuanya. Tapi sama istri kita sudah janjian istilahnya, (Op, 16 tahun)<sup>6</sup>

*Ite kanak sasak jari ite harus* (saya orang sasak, jadi saya harus) budayakan tradisi peninggalan *papuk balok sak laek*. (nenek kakek buyut terdahulu) jadi kalau kita sudah siap, langsung bawa *merariq* calon istri kita, (Da 18 tahun).<sup>7</sup>

*Merariq* merupakan suatu adat yang dianut oleh masyarakat sasak, dilakukan oleh laki-laki yang sudah siap untuk menikah, dengan cara mencuri si calon istri tanpa sepengertian orang tua mempelai wanita. Berbeda dengan kedua informan diatas, SI mengungkapkan pengertian yang berbeda terkait *merariq* :

Dalam bahasa Lombok *Merariq* adalah menikah, untuk masyarakat Lombok itu sudah turun temurun sejak dulu. Dan orang tua setuju, maka dicarilah hari baik kapan bisa dilakukan proses pelarian calon mempelai wanita, hari pelarian itu tidak sembarangan untuk dilakukan, pelarian itu harus dilakukan pada hari yang baik-baik, karena itu ada hari baiknya masing-masing, harus berembuk dulu dengan orang tua dikampung yang mengerti hari. (SI, 18 tahun)<sup>8</sup>

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam bagaimana proses *merariq* yang informan lakukan, dan salah satu informan menerangkan:

Saya dan istri janjian, sebelum *merariq*. dan saya juga berkabar dengan orang di rumah (bajang) bahwa saya akan *merariq*, bahkan memberi tahu malam ini saya akan membawa si calon istri saya, agar disiapkan tempat saya bawa istri saya *nyebo* (sembunyi). bahkan saya ditemani untuk pergi menjemput calon istri saya, dan ketika sudah sampai rumah, maka ada keluarga yang melaporkan ke kepala dusun, itu gunanya agar istri saya tidak diambil oleh keluarganya (JA 18 Tahun)<sup>9</sup>

Penjelasan yang senada yang dijelaskan oleh informan kunci *Merariq* itu merupakan sebuah pernikahan masyarakat suku Sasak, sudah terjadi sejak dahulu, dari kakek moyang kami, mereka melangsungkan menikahnya sama seperti kami ini. (MU 40 tahun)<sup>10</sup>

Hal senada yang disampaikan oleh informan kunci yang lain:

<sup>6</sup>Wawancara dengan salah satu informan masyarakat dusun mampe yang sudah melakukan praktik *merariq* di tahun 2017.

<sup>7</sup>Wawancara dengan informan yang menikah di tahun 2019

<sup>8</sup>Wawancara dengan informan yang menikah ditahun 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan informan yang menikah ditahun 2017.

<sup>10</sup>Wawancara dengan informan kunci (tokoh nasyarakat)

*Merariq* itu merupakan budaya pernikahan suku sasak, tata cara mereka menikah, terutama masyarakat Lombok timur, Lombok tengah, Lombok barat, Lombok utara, itu sudah adatnya, turun temurun, dari *papuk balok* (buyut) terdahulu. Kemudian *merariq* ini khasnya adalah calon pengantin laki-laki tidak meminta kepada kedua orang tua calon pengantin perempuan, jadi dibawa lari calon istrinya ke tempat persembunyian yang sudah di siapkan sebelum hari pelarian (JA 35 tahun)<sup>11</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh informan pendukung sebagai berikut: *Merariq* itu adat suku Sasak dengan cara membawa lari calon mempelai perempuan, dibawa ke rumah keluarga, atau ke kepala dusun, tapi kebanyakan masyarakat sekarang ketika dibawa lari anak perempuan orang mereka membawa ke rumah si laki-laki langsung jadi tidak dititipkan ke rumah kadus, atau keluarganya. Ketika sudah satu hari si calon pengantin perempuan di rumah si laki-laki barulah pihak laki-laki berkabar ke rumah si calon pengantin pria bahwa anaknya dilarikan *merariq* (ZU 70 tahun)<sup>12</sup>.

Informan mengungkapkan bahwa sebagian besar calon pengantin laki-laki, yang membawa lari anak perempuan seseorang langsung ke rumahnya. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah menitipkan calon mempelai perempuan ini di rumah kepala dusun, atau ke rumah keluarga calon pengantin laki-laki, kemudian calon pengantin laki-laki kembali ke rumahnya, berpisah tempat, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.

#### B. Eksistensi Merariq Di Masyarakat Sasak

Eksistensi *merariq* pada penelitian ini adalah alasan melatar belakangi mengapa sampai sekarang *merariq* masih tetap dilakukan oleh kalangan masyarakat sasak, berikut wawancara dengan informan tersebut:

Karena masyarakat Lombok sudah dikenal dengan budaya *merariq*, jadi itu sudah melekat mendarah daging di kami selaku masyarakat Lombok (Op 18 Tahun).<sup>13</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh informan yang lain:

Itu kan sudah adat kami, jadi kami ikuti, dan juga, beda rasanya kalau kami pergi minta dengan membawa seserahan, untuk minta di ibu bapaknya istri saya sudah saya minta, tapi tidak dengan membawa seserahan seperti pada umumnya, *lamun ngelakok jaq uah* (kalau sudah kami memberi tahu itu sudah cukup) (Da 16 Tahun).<sup>14</sup>

Selain itu informan mengungkapkan jika dengan melamar si calon istri maka ketakutannya adalah ditolak, atau lamarannya tidak diterima sehingga menimbulkan malu, yang dirasakan oleh si calon mempelai laki-laki. Ada juga penjelasan informan yang mengatakan:

Karena itu sudah membudaya cara orang Lombok menikah, jadi kami generasi berikutnya mengikuti, dan juga kalau saya meminta prosesnya lama, dan juga ketakutan saya adalah tidak diterima oleh keluarga dari calon istri saya. Kalau

<sup>11</sup>Wawancara dengan informan kunci (kepala dusun)

<sup>12</sup>Wawancara dengan tokoh agama

<sup>13</sup>Wawancara dengan informan yang melangsungkan *merariq* pada tahun 2017

<sup>14</sup>Wawancara dengan informan selaku orang yang *merariq* kodek ditahun 2018

kawin lari itu prosesnya tidak lama, kalau saya sudah bawa lari ke rumah, itu tidak bisa diambil lagi sama keluarganya, bukan juga menculik, karena calon istri saya juga tidak merasa diculik, dia juga mau menikah dengan saya, ya kami mau sama mau (Si 18 tahun).<sup>15</sup>

Informan lain juga menjelaskan:

Ibu bapak saya bercerai, jadi saya tinggal bersama nenek saya, tidak ada yang mengontrol dan memberikan saya perhatian, jadi saya memilih untuk menikah saja, mengingat saya juga merasa sudah dewasa, dan siap untuk menikah (SI 16 Tahun)<sup>16</sup>

Penulis juga melakukan interview dengan informan perempuan yang menerangkan alasan mengapa mereka menikah adalah:

Sebenarnya saya tidak ingin menikah, tetapi budaya orang Sasak yang didatangi ke rumah setiap malam, di apelin, dan setiap malamnya berbeda-beda, dan bahkan saya tidak kenal mereka, saya tahu mereka ketika mereka datang mengunjungi rumah saya, saya bahkan tidak cinta, saya juga bingung kenapa saya berubah dan tiba-tiba mencintainya, bahkan saya sampai menangisinya, sesudah saya diajak menikah saya merasa bahagia, namun itu tidak berlangsung lama, ketika saya akan melangsungkan prosesi akad nikah saya ingin pulang, saya menangis, orang kalau cinta pasti bahagia mereka akan hidup seatap bersama orang yang dicintainya, tetapi saya berbeda, saya baru sadar bahwa saya telah di jampi-jampi (NI 15 tahun).<sup>17</sup>

Sedangkan informasi yang didapatkan dari informan yang menjadi kunci adalah:

Seperti yang saya terangkan tadi, apalagi sekarang jamannya berbeda, mereka didukung oleh alat teknologi yang canggih yaitu HP itu mempermudah mereka dalam berkomunikasi satu sama lain, kita kan tidak tahu apa yang mereka rencanakan, mereka bisa saja janjian di mana pun untuk ketemu dan akhirnya mereka *merariq*, selain itu menurut saya itu nafsu, karena kalau mereka mau menikah di usia muda pasti tidak disetujui oleh kedua orang tua mereka untuk mereka menikah muda. Selain itu ada karena hamil di luar nikah, takut memberi tahu orang tuanya akhirnya mereka *merariq* saja, kalau di cegah akan menimbulkan persoalan yang besar baik internal keluarga ataupun kampong. Itu kan bisa jadi aib, dan juga anak tersebut akan malu. (ZU 70 Tahun)<sup>18</sup>

Informasi yang penulis dapatkan dari informan selaku kunci sealiran dengan informan yang menjadi informan kunci sebagai berikut :

Sebenarnya banyak dari masyarakat sasak yang tidak tahu mereka menganggap bahwa *merariq* itu ajang membawa lari mempelai perempuan pada kenyataannya tidak begitu, *merariq* itu kan sebuah prosesi pernikahan yang *sacral* dan *suci*. Pengetahuan mereka *merariq* itu membawa si perempuannya untuk diajak kawin lari ya akhirnya banyak yang menikah usia dini, kecil-kecil lulus SMP menikah,

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan informan merariq kodek ditahun 2018

<sup>16</sup>Wawancara dengan informan dusun mampe selaku orang yang merariq kodek ditahun 2018

<sup>17</sup>Wawancara dengan informan yang melaksanakan merariq kodek di desa mampe

<sup>18</sup>Wawancara dengan tokoh agama

apalagi sekarang jaman sudah canggih, mereka bisa saja janjian untuk bertemu di mana, untuk lari bersama (*merariq*). (JA 35 Tahun)<sup>19</sup>

### C. Pandangan Agama Islam Terhadap *Merariq*

Pandangan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam melihat tentang fenomena *merariq* kodek ini, seperti yang diungkapkan oleh informan:

Untuk pandangan Islam sudah pasti sah-sah saja karena kan kami menghindari dosa. (RU, 16 tahun).

Sama dengan yang disampaikan oleh RU, informan lain mengungkapkan: Kalo Islam sih kan yang paling penting itu ya asal dinikahkan sama walinya sih. Asal juga tidak melakukan hal-hal di luar aturan sih (Z, 22 tahun).

Informan mengungkapkan bahwa di dalam Islam memperbolehkan praktik *merariq* ini, asal di dalam pelaksanaan akad nikahnya dinikahkan oleh wali si perempuan, kemudian informan mengungkapkan *merariq* ini sah-sah saja di dalam Islam, asal selama proses pelarian mereka tidak tinggal serumah dan melakukan hal-hal di luar ajaran agama Islam. Hasil wawancara dengan informan pendukung mengungkapkan bahwa:

Islam sebenarnya tidak melarang akan adanya *merariq* ini kalau sesuai dengan prosedurnya. Tapi kan kebanyakan masyarakat sekarang sudah banyak yang melakukan *merariq* di luar ketentuannya. Apalagi dengan adanya kejadian seperti perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang tidak setuju kemudian dilarikan, pihak orang tua yang tidak setuju itu sudah melanggar aturan agama. Beda dengan *merariq* yang dulu yang harus minta persetujuan dulu dari orang tua baru bisa dilarikan anak perempuannya. Itu pun dilarikannya tidak dibawa ke rumah si laki-laki melainkan dititip ke rumah keluarga yang lain, atau kepala dusun (ZU 70 Tahun).

Hal ini sejalan dengan informasi yang didapatkan dari informan kunci: Apabila secara agama tidak ada masalah kawin lari. Tidak masalah selama dua calon pengantin ini dijaga selama masa pelarian jangan sampai bersama sebelum adanya ikatan pernikahan (JA 35 Tahun).

Informasi yang didapatkan dari informan ini, membenarkan bahwa *merariq* ini tidak dilarang dalam ajaran Islam. Dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan tahapan *merariq* yang sebenarnya. Dalam artian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Tetapi menurut informan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal di luar ajaran Islam, seperti melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, ketidaksetujuan dari pihak perempuan, sampai di mana tempat bersembunyinya perempuan yang seharusnya di rumah kepala lingkungan, tetapi dalam kenyataannya langsung dibawa ke rumah laki-laki. Menurut informan bukan *merariq* yang tidak dibolehkan dalam Islam, melainkan perilaku-perilaku masyarakat yang melakukan *merariq*-lah yang membuat asumsi negatif dari *merariq* itu sendiri.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan tokoh masyarakat di desa mampe

## D. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis banyak dari masyarakat suku sasak melangsungkan *merariq* bukan hanya karena sebatas budaya, namun ada alasan lain yang membuat budaya *merariq* kodek ini tetap terjaga sampai dengan saat ini, ada keresahan dan ketakutan yang dialami lelaki sasak, sehingga harus membawa lari kekasih hati dengan cara *merariq*. salah satu alasannya adalah, takut ditolak perempuannya dan keluarga perempuan, apabila mereka menggunakan lamaran terlebih dahulu sebelum prosesi akad, entah itu karena usia si perempuan yang masih kecil (belum cukup umur), atau karena kehidupan yang belum mapan. Hal ini disebabkan oleh perempuan yang dibawa lari masih berusia 14-15 tahun. kemudian apabila mereka tidak membawa lari perempuan yang mereka taksir yang menjadi ketakutan terbesar mereka si perempuan di waktu yang akan datang akan diambil oleh lelaki lain. Mereka (laki-laki) sasak juga beranggapan ketika mereka sudah membawa lari kekasih hati maka pihak keluarga mempelai perempuan tidak memiliki alasan apa pun untuk menolak pernikahan mereka.

Di kalangan masyarakat sasak, apabila seorang perempuan sudah dibawa lari oleh seorang laki-laki dan tidak segera untuk dinikahkan maka itu akan menjadi omongan orang. Pada kalangan suku sasak juga akan ada asumsi negatif terhadap perempuan yang dibawa lari, jika tidak segera untuk dinikahkan. Status perempuan tersebut tidak bisa dikatakan seorang gadis dan tidak pula seorang janda. Selain alasan persetujuan dari kedua orang tua, alasan masyarakat sasak melangsungkan pernikahan adalah karena proses *merariq* dan tata caranya tidak ribet, dan tidak banyak memakan biaya, tidak terlalu banyak prosesi yang harus dilewati. Jika sudah dibawa lari, maka prosesi selanjutnya meminta wali agar mereka segera disahkan menjadi sepasang suami istri.

Ada juga ada juga yang melangsungkan pernikahan karena si perempuan sudah hamil duluan dan masih duduk di bangku sekolah. Jika tidak segera untuk dinikahkan maka akan menimbulkan aib bagi keluarga dan kampung tempat si perempuan tinggal. Sehingga dengan *Merariq* bisa menutupi keadaan si perempuan yang hamil di luar nikah.

Begitulah proses *merariq* kodek di dalam kebudayaan sasak, di mana *merariq* merupakan seluruh rangkaian yang ada pada pernikahan masyarakat suku sasak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak yang menyalah gunakan *merariq*. masyarakat memaknai *merariq* sebagai sebuah proses membawa lari perempuan yang dicintainya tanpa sepengertahanan orang tua si perempuan untuk disembunyikan di rumahnya dan dinikahi. Ini hadir dari keterangan yang penulis dapatkan dari penjelasan informan yang penulis wawancara yang di mana di antaranya mengungkapkan dengan melaksanakan *merariq* tidak perlu takut untuk ditolak oleh keluarga perempuan. Yang kebanyakan terjadi sekarang ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki sasak, dalam artian cara yang mereka tempuh yaitu mengambil perempuan di sekolah, di jalan, di jampi-jampi, dan tanpa sepengertahanan orang tua perempuan. Sesungguhnya ada sanksi yang mereka dapatkan namun pada kenyataannya yang terjadi perilaku menyimpang ini dianggap sah-sah saja.

Pernikahan dari suku sasak ini memiliki perbedaan yang sangat besar dengan pernikahan suku-suku lain yang ada di Indonesia, pernikahan suku sasak ini memiliki keunikan tersendiri, karena terdapat prosesi *merariq* sebelum proses akad (ijab qobul). Penggunaan prosesi *merariq* dalam pernikahan menunjukkan bahwa eksistensi kebudayaan dalam ragam kegiatan masih penting dan perlu dijaga agar tidak punah dan terlupakan. Informan mengungkapkan alasan mereka melakukan *merariq* karena sudah menjadi adat budaya turun temurun sebelum menikah. Alasan lain yang membuat mereka melangsungkan pernikahan dengan cara *merariq* adalah karena *merariq* prosesnya mudah dan murah tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujui dan kurang setuju adanya *merariq*. Untuk kalangan yang kurang setuju dengan adanya *merariq* mereka berpendapat bahwa tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal yang negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi tanpa sepengetahuan wali si perempuan, dan hal yang sering meresahkan adalah Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Akibatnya adalah tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai berkepanjangan, dan akhirnya menikah begitu saja, tanpa ada kebahagiaan di dalam kedua keluarga yang melangsungkan prosesi *merariq*.

Kawin lari juga memunculkan kompetisi yang tidak sehat antara beberapa orang pria yang menyukai perempuan yang sama. Adanya kekhawatiran akan direbut oleh lelaki lain, seseorang bisa saja menculik perempuan yang disukainya dengan cara paksa. Kawin lari ini juga memunculkan efek yang tidak baik bagi perempuan pada umumnya, tidak jarang perempuan selalu menjadi korban penyiksaan, kasus anak yang *stanting*, gizi buruk, itu semua hadir karena kondisi si ibu yang belum siap untuk melahirkan, bahkan tidak sedikit terjadi perceraian. Namun sebagian masyarakat Sasak menjaga dan menginginkan lestarinya tradisi kawin lari. Apabila fakta sosial mengenai efek negatif dari kawin lari diajukan kepada mereka, jawaban mereka rata-rata berkisar pada nilai ideal dari tradisi kawin lari dan *merariq*. Jika tradisi kawin lari sampai menimbulkan efek negatif, berarti telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Para masyarakat cenderung melihat das *sollen* (apa yang seharusnya) dan mengabaikan das *sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia AR juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Sasak yang masih memegang teguh tradisi ini. Masyarakat Sasak meyakini bahwa *merariq* menggambarkan kejantanan seorang lelaki Sasak yang ditunjukkan dengan berhasil mlarikan kekasih hatinya<sup>20</sup>

Islam melarang akan adanya praktik *merariq* ini karena di dalam proses pelaksanaannya terdapat istilah mencuri atau membawa lari anak perempuan dari pengawasan orang tuanya tanpa adanya persetujuan. Alasan lain mengapa Islam

---

<sup>20</sup>Amalia AR. Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional: Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah; 2017

melarang adalah ketika pada pelaksanaan *Merariq*, perempuan dan laki-laki akan tinggal seatap sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal ini otomatis akan menimbulkan fitnah karena pelaku *merariq* sendiri mempunyai kesempatan untuk berduaan ketika mereka luput dari pengawasan orang tua mereka dan melakukan hubungan seksual.

Sementara menurut informasi yang didapatkan dari informan kunci dan pendukung bahwa Islam tidak melarang akan adanya *Merariq* dengan catatan harus sesuai dengan tahapan *Merariq* yang sebenarnya. Dalam artian harus atas proses lamaran dan persetujuan orang tua kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan ketika sudah dilarikan maka perempuan ini harus dititip di rumah keluarga, atau tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan akan tinggal seatap apabila mereka sudah sah dalam ikatan pernikahan baik secara agama maupun hukum.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Untuk itu dalam pernikahan tentunya bukan suatu yang main-main. Islam sendiri memberikan syariat tertentu untuk seorang muslim atau muslimah yang hendak menikah. Syarat-syarat ini tentunya harus dilakukan dan diperhatikan sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. Dalam banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya adalah kawin lari. Kawin lari biasanya terjadi karena tidak adanya persetujuan dari orang tua salah satu pihak atau ketidaksepakatan dari keluarga. Untuk tetap menjalankan pernikahan biasanya si calon pengantin atau calon suami istri ini melakukan kawin lari, memaksakan diri untuk tetap menikah tanpa atau adanya wali.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari syarat pernikahan dilangsungkan, kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika tanpa ada wali dan saksi yang menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan merugikan di kemudian hari. Islam memberikan syarat untuk adanya wali nikah dan saksi dengan tujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Merariq* masih tetap eksis di kalangan masyarakat Sasak, karena masyarakat Sasak sudah menganggapnya sebagai budaya yang turun-temurun. Masyarakat sendiri ada yang mendukung praktik *merariq* ini, tetapi ada juga kalangan yang kurang setuju. Pandangan Islam sendiri tidak melarang adanya *merariq*, jika *merariq* yang dilakukan

<sup>21</sup>Rosdiana, Arman, Andi dan Muh. Multazam Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Artikel riset URL artikel: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1304> diakses tanggal 06 Desember 2021, 22:12 wita

<sup>22</sup>*Ibid.*

sesuai dengan prosedur dan ketentuannya. Dampak yang ditimbulkan dari *merariq* ini adalah tingginya usia pernikahan usia dini, angka *stunting*, gizi buruk, angka kematian ibu dan angka perceraian di Kabupaten Lombok timur, itu merupakan akibat negatif yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesejahteraan, dan kesehatan maupun dari segi kesehatan mental pasangan yang menikah di usia muda. Selain itu, tidak jarang *merariq* dapat membawa konflik sosial antar kampung. Perlu penekanan angka usia pernikahan dini yang disebabkan oleh *merariq*, yang melibatkan lintas sektor, khususnya kedua orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru disekolah, guru mengaji dan pemangku adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amalia AR. Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional: Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah; 2017.

<https://setkab.go.id/sekolah> gratis, Rabu 08 Desember 2021, 17:32 wita

<https://travel.detik.com/detiktravel> Rabu 08 Desember 2021, 17:32 wita

Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Diakses dari <http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data-.html>

Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 150-151

Rosdiana , Arman , Andi dan Muh. Multazam Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Artikel riset URL artikel: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1304>

Wawancara Masyarakat Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

